

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/400

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I (S) I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-004/J.A/1/1979.

TENTANG

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BOBONARO DI MALIANA.

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Kejaksaan dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Timor Timur, perlu dibentuk Kejaksaan Negeri Bobonaro di Maliana.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Nomor : 254 Tahun 1961) ;
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Nomor : 255 Tahun 1961) ;
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor : 38 Tahun 1974) ;
 4. Undang-undang No. 7 Tahun 1976 tanggal 17 Juli 1976 tentang Pembentukan Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara Nomor : 35 Tahun 1976) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan - Republik Indonesia ;
 6. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. : KEP-114/J.A/9/1976 tanggal 28 September 1976, tentang Pembentukan - Kejaksaan Tinggi Timor Timur.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Pembentukan Kejaksaan Negeri Kelas III (tiga) BOBONARO di MALIANA yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten - BOBONARO.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 6 Januari 1979.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Said. 0807

ALI SAID, SH